

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 258/KM.1/2009

TENTANG

IZIN PENILAI PUBLIK DI BIDANG JASA PENILAIAN PROPERTI (P)
Ir. BAMBANG KUSMANTO

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, antara lain menyatakan bahwa Penilai yang telah memiliki izin Penilai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 tentang Jasa Penilai, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, wajib menyesuaikan klasifikasi izinnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan menyampaikan asli izin Penilai dan surat keterangan konversi Ujian Sertifikasi Penilai (USP) dari Asosiasi Profesi; b. bahwa untuk menyesuaikan klasifikasi izinnya Saudara Ir. Bambang Kusmanto telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penyesuaian izin Penilai Publik;

c. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008, dan oleh karenanya telah memenuhi syarat untuk dibenarkan penyesuaian izin;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 125/PMK.01/2008, izin Penilai Publik perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

e. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilaian Properti (P) Ir. Bambang Kusmanto;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik;

Memperhatikan

: Surat Permohonan Izin Penilai Publik dari Saudara Ir. Bambang Kusmanto, Nomor 01/BK/UJP-KKR/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 dan kelengkapan dokumen persyaratan perizinan Nomor 007/UJP-KKR/BKS/II/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang diterima tanggal 19 Februari 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IZIN PENILAI PUBLIK DI BIDANG JASA PENILAIAN PROPERTI (P) Ir. BAMBANG KUSMANTO.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

PERTAMA : Memberikan izin penilai publik kepada:

N a m a : Ir. Bambang Kusmanto
Nomor Izin Penilai Publik : P-1.09.00156
Klasifikasi Bidang Jasa : Penilaian Properti (P)

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 775/KM.1/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang Pemberian Izin Penilai Kepada Ir. Bambang Kusmanto, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
3. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
4. Sdr. Ir. Bambang Kusmanto.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2009

a.n. MENTERI KEUANGAN,
SEKRETARIS JENDERAL


ttd.

MULLIA P. NASUTION
NIP. 060046519

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umpan Balik
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen



Antoetius Suaraxio
NIP. 060046519